

BAB III

PROGRAM DERADIKALISASI BNPT TAHUN 2012

A. Pengertian Deradikalisasi

Sebelum mendefinisikan deradikalisasi, ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Deradikalisasi sendiri berasal dari kata dasar radikal, berasal dari bahasa Latin, *radix* yang berarti akar (pohon) atau sesuatu yang mendasar. Dalam kamus politik, radikal diartikan amat keras menuntut perubahan yang menyangkut undang-undang dan ketentuan pemerintah.¹

Eko Endarmoko dalam “*Tesaurus Bahasa Indonesia*,” menjelaskan arti radikal sinonim dengan fundamental, mendasar, primer, esensial, ekstrim, fanatik, keras, militan. Jika dikaitkan dengan tindakan seseorang, maka radikal berarti ekstrimis, reaksioner, revolusioner, progresif, liberal, reformis dan seterusnya.²

Radikalisme merupakan paham atau aliran radikal dalam politik; paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.³ Dan jika dalam bentuk radikalisasi biasa dimaknai sebagai proses peradikalan.

Sedangkan, deradikalisasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Inggris *deradicalization* dengan kata dasar *radical*. Mendapat awalan *de-* yang memiliki arti, *opposite, reverse, remove, reduce, get off*, (kebalikan atau

¹ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hlm. 462

² Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: GPU, 2006), hlm. 501.

³ Kamus Besar bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, edisi keempat, Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1130

membalik). Mendapat imbuhan akhir *-isasi* dari kata *-ize*, yang berarti, *cause to be or resemble, adopt or spread the manner of activity or the teaching of*, (suatu sebab untuk menjadi atau menyerupai, memakai atau penyebaran cara atau mengajari). Secara sederhana deradikalisasi dapat dimaknai suatu proses atau upaya untuk menghilangkan radikalisme.⁴

Secara lebih luas, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.⁵ Sedangkan dalam konteks terorisme yang muncul akibat paham keberagaman radikal, deradikalisasi dimaknai sebagai proses untuk meluruskan pemahaman keagamaan yang sempit, mendasar, menjadi moderat, luas dan komprehensif.⁶

B. Sejarah dan Profil BNPT

1. Sejarah Berdirinya BNPT

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme selanjutnya disebut BNPT, merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) di Indonesia yang mempunyai tugas dari pemerintah untuk melakukan penanggulangan terorisme.⁷

⁴ Petrus Reindhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009, hlm. 62

⁵ *Ibid.*, hlm. 63

⁶ Amirsyah, *Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan*, Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2012, hlm. 35-36

⁷ Tugas tersebut berdasarkan Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Berdirinya BNPT tidak bisa dilepaskan dari peristiwa peledakan bom Bali I pada 12 Oktober 2002. Selaku orang nomor satu di negeri ini, Megawati segera mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 pasca terjadinya peledakan bom yang menewaskan lebih kurang 200 orang itu. Instruksi Presiden tersebut memberikan mandat kepada Menkopolkam (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) yang saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk membuat kebijakan dan strategi nasional penanganan terorisme.

Segera setelah memperoleh mandat, Menkopolkam membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) berdasarkan Keputusan Menteri Nomor : Kep-26/Menko/Polkam/11/2002. DKPT mempunyai tugas membantu Menkopolkam dalam merumuskan kebijakan bagi pemberantasan tindak pidana terorisme, meliputi aspek penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian penyelesaian dan segala tindakan hukum yang diperlukan. Serta menunjuk Irjen Pol Drs. Ansyad Mbai, MM sebagai ketua DKPT.

Pada tanggal 31 Agustus 2009, dalam rapat kerja Komisi I DPR dengan Menkopolkam, DPR merumuskan beberapa keputusan dan rekomendasi, yakni:

- a. Mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas terorisme.
- b. Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa yang harus dijadikan musuh bersama.

- c. Upaya meningkatkan kapasitas dan keterpaduan penanggulangan terorisme, agar meningkatkan peran masyarakat.
- d. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk membentuk suatu “badan” yang berwenang secara operasional melakukan tugas pemberantasan/penanggulangan terorisme.
- e. Menerbitkan regulasi sebagai elaborasi UU No.34/2004 tentang TNI dan UU No.2/2002 tentang Polri, untuk mengatur ketentuan lebih rinci tentang “*Rule of Engagement*” (aturan pelibatan) TNI, terkait tugas Operasi Militer selain perang, termasuk aturan pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme dan tugas perbantuan TNI terhadap Polri.

Berdasarkan rekomendasi Komisi I DPR tersebut dan assessment terhadap dinamika terorisme, maka pada tanggal, 16 Juli 2010 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan mengangkat Irjen Pol (Purn) Ansyad Mbai, M.M sebagai kepala BNPT berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/M Tahun 2010.

2. Tugas Pokok BNPT

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010, BNPT mempunyai beberapa tugas, yakni:

- a. Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme.

- c. Membentuk satuan tugas-tugas yang terdiri dari unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing

3. Fungsi BNPT

Selain mempunyai beberapa tugas pokok di atas, BNPT juga mempunyai beberapa fungsi, yakni:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.
2. Monitoring, analisa, dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme.
3. Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal.
4. Pelaksanaan deradikalisasi.
5. Perlindungan terhadap objek-objek yang potensial menjadi target serangan terorisme
6. Pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan, dan kesiap-siagaan nasional.
7. Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme.
8. Perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi.
9. Pengoperasionalan satuan tugas – satuan tugas pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

4. Tujuan

Pemberantasan terorisme bertujuan melindungi warga negara dan kepentingan nasional serta menciptakan lingkungan nasional dan internasional yang aman dan damai dengan tidak menyuburkan radikalisasi dan menghentikan aksi terorisme.

5. Visi

Terorisme adalah ancaman nyata dan aktif, apabila tidak dilakukan upaya penanganan secara komprehensif di tingkat nasional dan kewilayahan, dapat membahayakan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. upaya komprehensif tersebut, mencakup upaya-upaya penindakan secara operasional, proteksi (perlindungan), pencegahan dan penangkalan, penanganan permasalahan hulu (akar masalah) dan upaya deradikalisasi.

6. Misi

Untuk melakukan pemberantasan terorisme perlu diupayakan langkah-langkah:

- a. Menangkal dan mencegah terorisme dengan menghilangkan faktor-faktor korelatif penyebab yang dapat dieksploitasi menjadi alasan pembenar aksi terorisme.
- b. Memberantas terorisme dengan mengalahkan organisasi terorisme dengan menghancurkan persembunyiannya, kepemimpinan, komando, control, komunikasi, dukungan materiil dan keuangan.

- c. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap ancaman serangan terorisme.
- d. Melindungi prasarana vital dari ancaman serangan terorisme.


7. Satuan Tugas BNPT

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BNPT dibentuklah satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsure-unsur terkait, juga dapat melibatkan masyarakat. Penugasan TNI dan Polri dalam Satgas BNPT bersifat “disiapkan” atau Bawah Kendali Operasi (BKO).

Satuan tugas BNPT dalam rangka penindakan harus tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), terutama di dalam penggunaan kekerasan dan senjata api dengan memegang teguh pada prinsip-prinsip dasar:

- a. Setiap anggota Satgas melakukan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penggunaan senjata api adalah merupakan upaya terakhir setelah upaya-upaya lain non kekerasan tidak efektif lagi (Last Resort).
- c. Penggunaan kekerasan dengan senjata api hanya dalam keadaan terpaksa atau dalam pembelaan darurat sesuai Pasal 48 KUHP (*Overmacht*) dan Pasal 49 KUHP (*Noodweer*).
- d. Penggunaan kekerasan dengan senjata harus seimbang (prosedural) dengan ancaman yang dihadapi.
- e. Setiap tindakan yang diambil harus dipertanggungjawabkan secara hukum (*Accountable*).

8. Struktur Kelembagaan BNPT



9. Data Narapidana Terorisme yang Ada

Berdasarkan data yang masuk di BNPT pada akhir 2010 lalu, terdapat 29 lapas berpenghuni 121 narapidana terorisme yang tersebar di seluruh Indonesia⁸, yakni:

⁸ Data tersebut diambil dari Direktur Bina Registrasi dan Statistik pada Desember 2010 di Jakarta.

1) Lapas Kelas IIB Kuala Simpang

Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Iwan Setiawan alias Husein bin Suropto, pelaku Bom Kedutaan Besar Malaysia.

2) Lapas I Medan

Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Syahrudin alias Aan alias Ramses alias Chandra alias Deny Fachrudin, selaku pencari dana untuk aksi terorisme perampokan Lipo Bank menggunakan senjata api di dekan USU Medan.

3) Lapas Binjai

Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Waluyo alias Muhammad Aryo alias Tatang alias Jono, selaku pencari dana untuk aksi terorisme perampokan Lipo Bank menggunakan senjata api di dekan USU Medan.

4) Lapas Labuhan Ruku

Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Ramli alias Tono alias Regar, selaku pencari dana untuk aksi terorisme perampokan Lipo Bank menggunakan senjata api di dekan USU Medan.

5) Lapas Lubuk Pakam

Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Ramli alias Agung alias Gogon, selaku pencari dana untuk aksi terorisme perampokan Lipo Bank menggunakan senjata api di dekan USU Medan.

6) Lapas Pematang Siantar

Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Ramli alias Agung alias Gogon, selaku pencari dana untuk aksi terorisme perampokan Lipo Bank menggunakan senjata api di depan USU Medan.

7) Lapas Kelas I Jambi

Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Dedi Busriasi alias Edi bin Burhanudin, selaku pengancaman bom Mal Ditronal.

8) Lapas Kelas I Palembang

Dihuni oleh enam narapidana terorisme yaitu, Heri Purwanto alias Abu Hurairoh bin Sukardi, Agussetiawan alias Bukhori alias Junaedi bin Sofian, Abdurrahman Taib alias Musa alias Ivan bin Tarminto, Ki Agus Muhammad Toni, Ali Masyudi alias Zuber alias Musahadi alias Huda bin Ahmad Kohari, Ani Sugandi alias Abdullah Huzair bin Sudarjo.

9) Lapas I Cipinang

Dihuni oleh tujuh belas narapidana terorisme yaitu, Syaiful Bahri alias Apuy alias Epu alias Ahmad, terlibat bom Kedutaan Besar Australia. Muhamad Nuh alias Cholid alias Olid bin Muji Taba, terlibat bom Kramat Jati Indah. Lilik Purnomo alias Haris alias Arman, terlibat bom Poso. Ahmad Syahrul Uman alias Doni alias Faesol, selaku teman dekat Abu Duzana. Nur Arifudin alias Suharto alias Haryanto bin Suyadi, Azis Mustofa alias Ari alias Bangkit,

Zuhroni alias Zainudin Fahmi alias Oni alias Mbah alias Abu Irsyad alias Zarkasih alias Nu'aim, Ainul Bahri alias Yusron Mahmudi alias Abu Dujana alias Abu Musa alias Sorim alias Sobirin alias Pak Guru alias Dedy alias Mahsun bin Tamli Tamimi, Taufik Masduki alias Abu Khotib alias Gianto alias Abdul Rojak alias Suraji alias Ruli alias Yasid alias Taufik Kondang alias Ahmad Asropi, (menyembunyikan informasi tentang terorisme bom Poso). Hargobind P Tahilramani, pelaku sms teror ke Kedutaan Besar Amerika. Tengku Ismuhadi bin Jafar, terlibat bom Bursa Efek Jakarta. Wahyudi alias Piyo alias Gunawan, membantu untuk melakukan tindak pidana terorisme, memiliki senjata api dan menimbulkan suasana teror. Sukarso Abdillah alias Abdurrahman alias Rohman, membantu tindak pidana terorisme, memiliki senjata api dan menimbulkan suasana teror (tindak pidana terorisme Palembang). Sugiarto alias Sugicheng alias Raja, Mohammad Hasan bin Saynudin alias Fajar Taslim alias Zaid alias Omar alias Ust. Alim (melakukan tindak pidana terorisme dan menimbulkan suasana teror di Palembang). Parmin alias Yoser Abdul Baar, mengetahui keberadaan Noordin M. Top juga penerjemah buku tentang jihad.

10) Lapas II A Narkotika Jakarta

Dihuni oleh dua narapidana terorisme yaitu, Irwan bin Ilyas dan Ibrahim Hasan (terlibat dalam bom Bursa Efek Jakarta).

11) Lapas Kelas I Tangerang

Dihuni oleh dua narapidana terorisme yaitu, Andri Octavia alias Yudi dan Abdul Rouf alias Sam (terlibat dalam bom Bali I).

12) Lapas Kelas I Cirebon

Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Andi Makassar alias Usama alias Aba Mukti (terlibat dalam bom Poso).

13) Lapas Kelas II Karawang

Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Matria alias Haris bin Maslan (melakukan ancaman bom via sms ke Cafe Kartika Bekasi).

14) Lapas I Semarang

Dihuni oleh lima narapidana terorisme yaitu, Suranto Abdul Ghoni alias Umar alias Wayan, Sarjiyo alias Sawad alias Zaenal Abidin, Anif Solchanudin alias Pendek alias Suyadi, Dwi Widiyanto alias Wiwid alias Sigit alias Bambang bin Purnomo, dan Abdul Azis alias Jafar bin Abu Bakar, (terlibat dalam bom Bali II).

15) Lapas Sragen

Dihuni oleh dua narapidana terorisme yaitu, Aris Widodo alias Tri (pindahan dari LP Cipinang), dan Sikas alias Karim alias Abi Salma (menerima dan mengangkut senjata api untuk kegiatan teroris dan memberi bantuan informasi pada teroris).

16) Lapas IIA Permisan

Dihuni oleh tiga narapidana terorisme yaitu, Wawan Suprihatin alias Muclis bin Kastolani (menyembunyikan Noordin M. Top), Ahmad Syahrul Uman alias Doni alias Faesol alias Irul, dan Suparjo alias Sarwo Edi Nugroho alias Said (menerima dan mengangkut senjata api untuk kegiatan teroris dan memberi bantuan informasi pada teroris).

17) Lapas Batu

Dihuni oleh sebelas narapidana terorisme yaitu, Joko Wibowo alias Abu Sayaf bin Parman, Subur Sugiarto alias Abu Mujahid bin Isa alias Marwan Hidayah, Mustaghfirin alias Jek alias Adi alias Sukarno alias Bagas alias Febi, Joko Suroño alias Pak Man bin Danu Kusno, Aditya Tri Yoga alias Surya alias Cahyo bin Efendi, Agung Setyadi, S. Kom alias Pakne alias Slafulhajihad (menyembunyikan Noordin M. Top di Semarang), Achmad Hasan alias Agung Cahyono alias Purnomo (terlibat dalam kasus Ambon), Iwan Dharmawan alias Rois alias Fajar (terlibat dalam bom Kedutaan Besar Australia), Syaiful Anam alias Mujadid alias Brekele alias Idris (terlibat dalam peledakan bom Poso), Amr Ahmadi alias Abu Jundi alias Ahmad alias Ghozy, dan Mahfudz Qomari alias Suparjo alias Ayyasi alias Abu (menerima dan mengangkut senjata api untuk kegiatan teroris dan memberi bantuan informasi pada teroris).

18) Lapas Pasir Putih

Dihuni oleh lima narapidana terorisme yaitu, Abdul Jabar bin Achmad Kandani (terlibat dalam bom Gereja Halim), Taufik bin Abdul Halim alias Dani (terlibat dalam bom Atrium Senen), Nor Misuari alias Nurdin alias Herman alias Ardiansyah alias Diki alias Ibrahim alias Rusli, Edi Setiyono alias Abbas alias Usman, Joni Meranam alias Joni bin M. Yusuf (terlibat bom Gereja Duren Sawit).

19) Rutan Temanggung

Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Arif Ma'ruf alias Bagong alias Wahyu.

20) Lapas I Surabaya Porong

Dihuni oleh delapan belas narapidana terorisme yaitu, Rahmadi Suheb alias Adi bin Tatin (terlibat dalam bom Halong Maluku), Hardi Tausikal bin Abdul Ghafur (terlibat dalam bom Lateri Ambon), Idi Amin Thabrani Pattimura alias Ongen, Samsudin alias Fatur, Ismail Fahmi Yamsehu, Abdullah Umamiti alias Dullah, Asep Jaya alias Aji Dahlan, Muthalib Patty alias Tholib bis Hasan Patty, M. Sholeh alias M. Sholeh Ikhwan alias Andri Susanto bin Ali Mansaid, Nasrudin Mochtar bin Marzuki, Zainuddin Nasir alias Nurdin bin Sofyan, Nachrum Waili Sahalong alias Teddy bin Ghozali, Ridwan Lestaluhu alias Edo bin Thamrin, Samsul Bahri Sangadji alias Soa bin Abdul Manaf, M. Syarif Tarabubun alias Lukman (Penyerangan Villa Karaoke Desa Hatiwe Besar), Arief Syaifudin alias Tsaqaf alias

Firdaus, dan Maulana Yusuf Wibisono alias Kholis (terlibat dalam latihan militer Abu Duzana).

21) Lapas I Malang

Dihuni oleh empat narapidana terorisme yaitu, Muhammad Agung Hamid, SE alias Arifin alias Yacob alias Budi bin H. Hamid, Usman Nuraffan alias Salman bin DG Naba, Masnur bin Abd Latif (terlibat dalam peledakan bom Makasar), dan Mohammad Cholily alias Yahya Antoni bin Munakib (terlibat bom Bali II).

22) Lapas II A Denpasar

Dihuni oleh dua narapidana terorisme yaitu, Ali Imron bin H. Nurhasyim alias Alik alias Toha alias Mulyadi alias Zaid (terlibat bom Bali I).

23) Lapas Kelas Tanggarong

Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Hendy Yusar bin M. Yusni.

24) Lapas I Makassar

Dihuni oleh tiga narapidana terorisme yaitu, Arman alias Gala alias Galaksi bin H. Abdul Samad, Wirahadi alias Hadi (terlibat bom Makassar), Salamun DG Pasau alian Amun alias Ahmad Azzam bin Baco DG Pasau (terlibat bom Polopo).

25) Lapas II A Palu

Dihuni oleh sembilan narapidana terorisme yaitu, Yudi Heryanto Parsan alias Udit, Irwanto Irano alias Iwan alias Priyanto,

Hasanuddin bin Hasan alias Hasan alias Slamet Raharjo (terlibat bom Poso), Tugiran alias Iran, Ridwan al Daun alias Iwan, Rohman Kalahe alias Wiwin alias Tamo, Agus Nur Muhammad alias Agus Jenggot, Amril Ngiode alias Aat alias Mocket, Amirullah alias Salama alias Kanna alias Leo bin Umamareng (terlibat kerusuhan Poso).

26) Lapas II B Luwuk

Dihuni oleh tujuh belas narapidana terorisme yaitu, Syaiful Ibrahim alias Ipul, Romiyanto Parusu alias Romi, Benhard Tompondusu alias Tande, Erosman Tioki alias Eman, Jefri Bontura alias Karate alias Ate, Walsus Alpin alias Eje, Sastra Yuda Wastu Naser alias Ibo, Agus Chandra alias Anda, Darma Arya alias Panye, Fernikson Bontura alias Kenong, Harpri Tumonggi alias Api, Erwin Poima alias Epin (terlibat dalam bom Poso), Roni Supriyanto Rantedago Parusu alias Oni, Jonathan Tamsur alias Nathan, Dedy Dores Serpianus Tempali, Arnoval Mencana alias Opan, Bambang Tontou alias Bambang (terlibat dalam bom Poso juga mengubur, menyembunyikan dan membawa lari mayat).

27) Lapas Ampana

Dihuni oleh dua narapidana terorisme yaitu, Mohamad Basri alias Ayas alias Bagong dan Ardin Djanatu alias Rojak (terlibat dalam kekerasan Poso).

28) Lapas Polewali

Dihuni oleh satu narapidana terorisme yaitu, Aminudin Ismail alias Ilham bin Baharudin (Penyerangan Desa dalam peristiwa pemisahan kabupaten).

29) Lapas Ambon

Sulthon Qulbi alias Arsyad alias Asadullah (pindahan dari rutan Ambon).

Dari total narapidana terorisme, sampai akhir 2010 yang masih menjalani hukuman penjara 115 orang. Pidana penjara sementara 98 orang, pidana mati 2 orang, dan 15 orang dipidana seumur hidup.

C. Pelaksanaan Program Deradikalisasi oleh BNPT

Kehadiran reformasi yang ditandai dengan tumbangnya orde baru di Indonesia pada tahun 1998, diikuti pula era berkembang bebasnya berbagai ideologi, tak terkecuali radikalisme. Dalam pandangan BNPT, setidaknya ada 5 tipologi kelompok radikal yang berkembang di Indonesia saat ini⁹, yaitu:

1. Kelompok Radikal Gagasan

Kelompok ini adalah kelompok yang dapat dikatakan radikal dari segi gagasan dan pemikirannya, namun tidak menggunakan tindakan kekerasan. Seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

⁹ Disampaikan oleh Muslih, Kasi Resosialisasi dan Rehabilitasi BNPT dalam Dialog Publik, "Radikalisasi, Terorisme dan Deradikalisasi Paham Radikal" oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah di Hotel Pandanaran Semarang, 3 Desember 2011

2. Kelompok Radikal Non Teroris

Kelompok ini bergerak dalam bentuk residivis kelompok radikal non terorisme, gangsterisme atau vandalism. Contoh dari kelompok ini adalah Front Pembela Islam (FPI).

3. Kelompok Radikal Milisi

Kelompok ini merupakan kelompok milisi yang terlibat dalam konflik-konflik komunal seperti konflik Ambon dan Poso. Contoh dari kelompok ini adalah Laskar Jihad, Laskar Jundullah, dan Laskar Mujahidin Indonesia.

4. Kelompok Radikal Separatis

Kelompok ini mempunyai tujuan untuk memisahkan diri dari Indonesia, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Negara Islam Indonesia (NII).

5. Kelompok Radikal Terorisme

Kelompok ini mempunyai tujuan untuk menegakkan hukum-hukum Islam dengan melakukan aksi-aksi terorisme. Contoh dari kelompok ini adalah Jamaah Islamiyah.

Sebelum terbentuknya karakter individu yang radikal, biasanya seseorang tersebut akan mengalami ada empat tahapan, yakni;

1. Pra Radikalisasi, di mana seorang individu masih menjalani aktivitas dan rutinitas sebagaimana mestinya.
2. Identifikasi Diri, individu mulai mengidentifikasi diri dan berfikir ke arah radikal.

3. Indoktrinasi, mulai mengintensifkan dan memfokuskan kepercayaan terhadap gerakan yang akan diambil.
4. Jihadisasi, seorang individu melaksanakan aksi atau tindakan atas keyakinannya yang dianggap sebagai bentuk jihad.

Proses yang berbeda akan berpengaruh sejauh mana aksi radikal dilakukan oleh masing-masing individu¹⁰.

¹⁰ Data diambil dari makalah Mayjen TNI Agus SB, Deputi 1 Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, *Pemetaan Ancaman Radikalisme Agama Terhadap NKRI*, yang disampaikan dalam “Workshop Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisme Agama”, oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama di Pesantren Al-Hikam Depok, 14-16 September 2011

Tahapan Terjadinya Radikalisasi Dalam Lima Tipologi Radikalisasi

No.	Tahapan	Radikal Gagasan	Radikal Non Teroris	Radikal Milisi	Radikal Separatis	Radikal teroris
1.	Pra Radikalisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Jaringan Lembaga Dakwah Kampus (LDK) - Diskusi & Seminar masalah aktual - Sebar poster & bulletin 	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima semua golongan Masyarakat - Sasaran perekrutan pemuda pengangguran - Pengajian 	<ul style="list-style-type: none"> - Opini konflik komunal - Muslim dibantai - Non Muslim 	<ul style="list-style-type: none"> - GAM rekrut kelompok tidak puas - NII rekrut mahasiswa, pelajar SMA & Keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Rekrut kelompok Ekstremis, remaja potensial, - Pesantren Radikal
2.	Identifikasi Diri	<ul style="list-style-type: none"> - Diskusi masalah <i>nash</i> - Cermati masalah politik & Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> - Cermati masalah dekadensi moral - Kontrol Pemerintah - Kriminal & tidak tertib 	<ul style="list-style-type: none"> - Buka Posko - Gunakan kader-kader terlatih & lulusan kamp-kamp pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> - Yang sudah direkrut diundang dalam pengajian 	<ul style="list-style-type: none"> - Sekolah/Madrasah - Ngruki - Malaysia, - Afgan& Moro
3.	Indoktrinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Solusi permasalahan adalah Syariat Islam - Tolak Sistem Demokrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota diajak dalami prinsip jihad & amar ma'ruf nahi munkar 	<ul style="list-style-type: none"> - Jihad fi sabilillah - Latihan semi Militer 	<ul style="list-style-type: none"> - Pentingnya Negara Islam - NKRI kafir 	<ul style="list-style-type: none"> - Sist Usrah - Id Jihad - Benci AS
4.	Jihadisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Menentang berbagai isu di Rah & Nas 	<ul style="list-style-type: none"> - Benci kemaksiatan - Sebagai Polisi syariat - Perangi tempat hiburan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terjun ke wilayah konflik - Serang non muslim 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberontakan ber-Jat - Himpun dana 	<ul style="list-style-type: none"> - Teror BOM - Perampokan & penembakan

Tidak semua dari kelima tipologi radikalisme di atas mendapat tindakan langsung dari pemerintah, karena itu akan berbenturan dengan HAM juga kebebasan berfikir dan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Setidaknya ada tiga kelompok yang dianggap mengancam keutuhan NKRI sehingga harus mendapat tindakan langsung dari pemerintah, yakni radikalisme milisi, separatism, dan terorisme. Munculnya Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT) sebagai akar kelahiran BNPT pada tahun 2002 tidak lain sebagai respons terhadap maraknya radikalisme dan terorisme atas nama agama. *Walhasil*, sebanyak 260 orang ditangkap, 160 proses hukum, 5 dihukum mati, dan tokoh teroris (Noordin M. Top dan Dr. Azhari) juga mati.

Dalam rangka mengemban tugas untuk menyusun dan melaksanakan program penanggulangan terorisme di Indonesia, Irfan Idris, selaku Direktur Deradikalisasi BNPT mengenalkan dua strategi pendekatan, yakni *Hard Approach* dan *Soft Approach*. *Hard Approach*, merupakan pendekatan dengan menekankan pada penjaminan keamanan dan penegakan hukum oleh militer dan polri, sedangkan *Soft Approach* yakni pendekatan yang komprehensif, persuasive, penuh kelembutan dan kasih sayang. Namun demikian, strategi kedua (*Soft Approach*) saat ini lebih ditekankan oleh BNPT, mengingat tindakan represif aparat terbukti tidak bisa menyelesaikan maraknya tindak kejahatan terorisme di Indonesia.¹¹

¹¹ Diolah dari hasil wawancara dengan Prof Irfan Idris, Direktur Deradikalisasi BNPT di Jakarta, 6 Desember 2011

Selain bukti ketidakmampuan strategi represif untuk menuntaskan terorisme di Indonesia, strategi deradikalisasi dipilih mengingat beberapa hal, antara lain; *Pertama*, kejahatan terorisme yang marak belakangan bukanlah kejahatan biasa, yang tidak cukup diselesaikan dengan membuat Undang-undang, membentuk pasukan khusus anti teror, menangkap pada pelaku dan terakhir memberikan hukuman mati kepada mereka. Jauh dari itu, terorisme tersebut merupakan bentuk kejahatan yang lahir atas dasar faham atau ide keagamaan radikal. Sehingga, perang terhadap ide atau faham keberagaman radikal yang mengakibatkan tindak kejahatan terorisme tersebutlah yang harus diutamakan (*war of idea*).

Kedua, pasca *booming*-nya isu Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kancah internasional, masyarakat dunia saat ini mengancam berbagai tindak kekerasan terhadap sesama atas dasar apapun, termasuk melawan kejahatan terorisme. *Ketiga*, jika dalam satu masa pemerintah dengan strategi represif mampu menumpas seluruh pelaku kejahatan terorisme, tidak ada garansi suatu negara akan bebas dari terorisme untuk selamanya. Bahkan dalam waktu 10-15 tahun yang akan datang bisa jadi wajah terorisme akan lebih berbahaya.

Alasannya cukup sederhana, di saat keturunan para teroris yang terbunuh sudah tumbuh dewasa, ketika spirit jihad telah terwariskan dalam diri mereka, kejahatan terorisme dipastikan akan lebih kejam. Bukan hanya jihad yang mendasari aksi mereka, melainkan juga motivasi balas dendam. Beberapa alasan di atas seolah ikut mengamini apa yang telah teori Thomas

More, yang dikutip oleh Hendrojono (2005),¹² bahwa pemberantasan kejahatan dengan tindak kekerasan tidak akan membuat kejahatan itu berhenti.

Secara aplikatif, Irfan menambahkan bahwa dalam proses deradikalisasi terhadap pelaku kejahatan terorisme, BNPT secara garis besar mencanangkan tiga macam program pembinaan, yakni; pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian dan pembinaan preventif berkelanjutan. *Pertama*, pembinaan kepribadian, pembinaan tersebut terkait *mindset* atau cara berfikir seorang narapidana teroris dan keluarga mereka yang radikal dan bertentangan dengan ideologi pancasila dan NKRI untuk kembali ke jalur yang bisa diterima dan diterima negara dan warganya. Dalam pembinaan kepribadian ini, BNPT menjadikan dialog dari hati ke hati sebagai strategi untuk mengubah doktrin yang sudah tertanam dalam *mindset* masing-masing individu.

Kedua, pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian ini merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk membekali para narapidana terorisme dan keluarga mereka dari sisi mata pencaharian atau ekonomi. Pembinaan dilakukan dengan cara pemberian skill khusus untuk mengembangkan perekonomian kepada para narapidana terorisme dan keluarga mereka pasca mereka bebas dari masa penahanan dan dari ideologi terorisme.

¹² Hendrojono, *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya: PT. Dieta Persada, 2005, hlm. 13

Ketiga, Pembinaan preventif berkelanjutan. Pembinaan ini dimaksudkan agar masyarakat bisa mengidentifikasi dan mengantisipasi terhadap masuknya ideologi terorisme. Objek dalam pembinaan ini adalah masyarakat luas dalam bentuk pelatihan dan sosialisasi melalui berbagai institusi seperti organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, LSM dan sebagainya.

Dari beberapa konsep besar program di atas, BNPT menelurkan beberapa program kerja yang telah dan akan dilaksanakan pada tahun 2012, antara lain:

1. Resosialisasi tentang mantan terorisme dan keluarga

Yaitu kegiatan untuk mensosialisasikan kembali mantan teroris dan keluarga di tengah masyarakat melalui pendekatan-pendekatan khusus kepada tokoh masyarakat, agama, pendidikan, budaya, pemuda, pejabat pemerintahan dan lain sebagainya agar mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Pentingnya kegiatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat menolak kehadiran mantan teroris walaupun kondisinya meninggal dunia.

2. Rehabilitasi mantan teroris di lapas

Rehabilitasi ini diisi dengan berbagai kegiatan pembinaan, yaitu dengan pendekatan keagamaan, mental/psikologis/budaya, pendidikan, ekonomi,/wirausaha/kesejahteraan, dan lain sebagainya. Pentingnya kegiatan ini untuk memantau perkembangan pemahaman baik tentang agama, maupun negara dan aktivitas mereka sekaligus untuk membekali

nara pidana terorisme dengan berbagai pemahaman dan keterampilan sehingga ketika mereka keluar dari lapas, dapat menjadi warga negara yang baik.

3. Rehabilitasi mantan terorisme dan keluarga

Kegiatan ini diarahkan bukan hanya kepada nara pidana terorisme, melainkan juga kepada keluarganya, yaitu dengan pendekatan keagamaan, mental/psikologis/budaya, pendidikan, ekonomi,/wirausaha/kesejahteraan, dan lain sebagainya. Pentingnya kegiatan ini untuk memantau perkembangan pemahaman baik tentang agama maupun negara dan aktifitas mereka sekaligus untuk membekali nara pidana terorisme dan keluarganya dengan berbagai pemahaman dan keterampilan agar menjadi warga yang baik.

4. Pelatihan anti radikalisme dan terorisme kepada ormas

Kegiatan ini diarahkan untuk membekali para pimpinan ormas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan mengakar di masyarakat dengan pemahaman-pemahaman kontra radikalisme dan terorisme. Kegiatan ini juga sekaligus sebagai upaya penggalangan langkah bersama di kalangan ormas untuk secara bersama melakukan penanggulangan terhadap radikalisme dan terorisme. Pentingnya kegiatan ini karena keberadaan ormas yang langsung di masyarakat dan ormas-ormas tersebut dapat melakukan pembinaan kepada masyarakat sehingga akan terselenggara proses pembinaan kontra radikalisme dan terorisme setiap saat kepada seluruh masyarakat Indonesia.

5. Koordinasi penangkalan dan rehabilitasi di bidang deradikalisasi di 15 provinsi

Kegiatan ini merupakan upaya pengkoordinasian kepada komponen-komponen bangsa baik instansi pemerintahan, pendidikan, organisasi keagamaan, kepemudaan, sosial dan politik, badan usaha, seni dan budaya, dan lain sebagainya yang tersebar di wilayah Indonesia. Akan tetapi untuk tahun 2012 dilakukan pada 15 provinsi. Pentingnya kegiatan ini juga sebagai upaya untuk memantapkan sekaligus mensinergikan kegiatan-kegiatan penangkalan terhadap gerakan radikalisme dan terorisme dan rehabilitasi kepada mantan terorisme dan keluarga besarnya.

6. TOT Anti Radikalisme dan Terorisme

Kegiatan ini secara khusus dimaksudkan agar terwujudnya trainer-trainer anti radikalisme dan terorisme yang dapat disebar di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat tentang anti radikalisme dan terorisme. Pentingnya kegiatan ini dikarenakan minimnya orang-orang yang dapat dijadikan trainer anti radikalisme dan terorisme.

7. Workshop kurikulum pendidikan agama

Kegiatan ini diarahkan untuk mengkaji kurikulum pendidikan agama yang selama ini berjalan di lembaga-lembaga pendidikan sekaligus merumuskan formulasi kurikulum pendidikan agama yang sesuai dengan deradikalisasi.

8. Penyusunan buku-buku deradikalisasi untuk tingkat SD, SLTP, dan SLTA

Kegiatan ini merupakan upaya untuk melakukan deradikalisasi kepada para pelajar sejak SD. Ini berarti sejak usia dini, para pelajar sudah ditanamkan sikap-sikap anti radikalisme dan terorisme. Mereka ditanamkan cara-cara bersikap untuk saling menghormati, hidup rukun, nasionalisme, anti kekerasan, dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

9. Pendirian pusat kajian deradikalisasi di perguruan tinggi

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memasyarakatkan kegiatan-kegiatan deradikalisasi di kalangan dosen, mahasiswa dan civitas akademika perguruan tinggi. Pusat-pusat ini didirikan untuk mengkoordinasikan gerakan-gerakan deradikalisasi di perguruan tinggi. Dengan adanya pusat-pusat deradikalisasi tersebut, diharapkan kalangan perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam gerakan deradikalisasi secara lebih luas.

10. Penyusunan dan sosialisasi buku pedoman deradikalisasi

Kegiatan ini diarahkan untuk membuat pedoman dalam rangka deradikalisasi di masyarakat agar pelaksanaan deradikalisasi di masyarakat dapat berjalan dengan lancar, efektif, efisien dan tepat sasaran. Setelah pedoman tersebut disusun, maka disosialisasikan ke seluruh komponen masyarakat agar mereka mengetahui dan mempedomani buku tersebut agar terwujud sinergisitas langkah-langkah dalam rangka deradikalisasi.

11. Penelitian anatomi kelompok radikal

Penelitian ini memperoleh data-data akurat di lapangan tentang apa dan bagaimana kerja kelompok-kelompok radikal, mulai dari jati diri dari kelompok, doktrin kelompok, rekrutmen anggota, proses pemantapan menjadi anggota, transformasi faham-faham radikal, jejaring kelompok radikal, dan dukungan-dukungan kelompok terhadap kelompok-kelompok radikal.

Menurut Muslih Nashoha, Kasi Resosialisasi dan Rehabilitasi BNPT, tidak semata kepada nara pidana, rehabilitasi juga dilakukan pada keluarga teroris. Muslih yang selama menjadi orang terdepan dalam melakukan deradikalisasi terhadap pelaku kejahatan terorisme memaparkan sejauh ini pembinaan kemandirian terhadap narapidana terorisme baru bisa dilakukan di Palu dan Palembang. Bentuk pembinaannya pun baru satu format yakni pemberian pelatihan perbengkelan. Sedangkan pembinaan kemandirian terhadap keluarga narapidana baru dilaksanakan di Palu dengan cara memberikan pelatihan pembuatan kue kering dan basah.¹³

Lebih lanjut, Muslih memaparkan bahwa rehabilitasi tidak *an sich* dilakukakan kepada keluarga inti, melainkan keluarga besar pelaku terorisme. salah satu fakta yang diungkap Muslih adalah dari sembilan narapidana terorisme di Palu, sekitar 60 orang anggota keluarga yang mengikuti pelatihan pengembangan skill pembuatan kue tersebut. “Tidak lain karena

¹³ Diolah dari hasil wawancara dengan Muslih, Kasi Resosialisasi dan Rehabilitasi BNPT di Jakarta, 13 Desember 2011

sejauh ini kita menyadari bahwa hubungan keluarga menjadi faktor dominan dalam penyebaran doktrin terorisme”, jelas Muslih.

Muslih juga menambahkan, pembinaan terhadap keluarga narapidana terorisme di Palu tidak sekedar kemandirian, tapi juga pembinaan kepribadian. Di sela-sela pelatihan pengembangan *skill* pembuatan kue basah dan kering, beliau mengajak dialog dengan hati kepada mereka terkait faham keberagaman. “*Walhasil*, ada beberapa istri dan keluarga narapidana terorisme yang mau melepaskan cadar dan kembali kepada kehidupan semula,” pengakuan pria kelahiran Kota Demak tersebut.

Walau demikian, diakui oleh Muslih, pembinaan kepribadian adalah proses yang paling berat, setidaknya ada dua alasan; *Pertama*, para teroris dan keluarga mereka *phobia* dan anti pemerintah yang dianggap tidak islami. Parahnya dalam sudut pandang mereka BNPT merupakan skenario Amerika yang hendak menghancurkan Islam. *Kedua*, sebagian besar para pelaku kejahatan terorisme mempunyai landasan baik *nash* maupun rasionalisasi yang kuat mengapa mereka melakukan teror.

Namun semua itu bagi Muslih bukanlah penghalang sehingga BNPT menghentikan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan terorisme. Menyiasati dua tantangan berat tersebut, Muslih mempunyai strategi tersendiri; *Pertama*, karena mereka tidak berkenan dengan BNPT, maka untuk masuk dalam dunia mereka BNPT harus menggunakan baju selain BNPT, Muslih sendiri setiap melakukan kunjungan ke berbagai lapas yang mempunyai narapidana terorisme selalu menggunakan baju MUI.

Kedua, karena mereka memiliki landasan yang kuat baik secara *nash* maupun rasionalisasi, maka perlu membangun dialog faham keagamaan dengan mereka. Satu tips yang selama ini digunakan Muslih adalah jangan pernah menjustifikasi atau memberi vonis salah terhadap mereka, hormati dan berusaha menerima keadaan mereka, sehingga mereka akan menghormati dan menerima kita. “Ketika nuansa kenyamanan telah tercipta, saat itulah kita bisa memberi suntikan doktrin keberagaman yang mau menerima perbedaan,” tambah Muslih yang saat ini menjadi anggota MUI Pusat.

Sedangkan dalam rangka pembinaan preventif berkelanjutan BNPT menggandeng beberapa organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, LSM dan institusi lain yang peduli terhadap maraknya terorisme. Pada akhir maret 2012 lalu, BNPT bekerja sama dengan LSM Lembaga Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia (LPPSDM) mengadakan *Training Of Trainer* (TOT) Anti Radikalisme dan Terorisme dalam Rangka Penangkalan Radikalisme dan Terorisme. Acara yang dilaksanakan di Hotel Sahid Kusuma Surakarta, 29-31 Maret 2012 dihadiri oleh sekitar 60 peserta yang merupakan perwakilan tokoh agama, masyarakat maupun ilmuwan yang ada di Surakarta dan sekitar.

Dalam TOT tersebut, pihak panitia menghadirkan sejumlah pembicara baik tingkat lokal maupun nasional yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Bahkan dalam kesempatan tersebut dihadirkan juga salah seorang mantan aktivis NII yang membedah pergerakan NII hingga saat ini. Di akhir

kesempatan, seluruh peserta diajak berevaluasi dan merancang strategi untuk menghadapi terorisme khususnya di wilayah Surakarta dan sekitarnya.